

Hukum Meninggalkan Salat Jumat Karena Tugas Keamanan Perspektif Kaidah (*Al-Ḥājah Tunazzal Manzilah Al-Ḍarūrah Āmmah Kānat Au Khāṣṣah*)

The Ruling of Abandoning Friday Prayers Because of the Duty of Maintaining Security (Perspective of the Rules of Al-Ḥājah Tunazzal Manzilah Al-Ḍarūrah Āmmah Kānat Au Khāṣṣah)

Herwin^a, Salahuddin Guntung^b, Arfan^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: hherwin328@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: salahuddin.guntung@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: arfan@stiba.ac.id

Article Info

Received: 20 Oktober 2025

Revised: 24 Oktober 2025

Accepted: 27 Oktober 2025

Published: 30 Januari 2026

Keywords:

Friday Prayer, Security, Fiqh Maxims, Necessity, Emergency.

Kata kunci:

Salat Jumat, Keamanan, Kaidah Fikih, Hajah, Darurat.

Abstract

*This study examines the Islamic legal ruling on abandoning Friday prayers due to security duties through the lens of the fiqh maxim *al-ḥājah tunazzal manzilah al-ḍarūrah*, which equates pressing needs with emergency situations. Using a descriptive qualitative method with normative juridical and conceptual approaches, this research analyzes the legitimacy of security obligations as valid excuses (*‘udhr shar‘ī*) for missing Friday prayers. The findings reveal that, according to traditional Islamic schools of law and contemporary fatwas, security tasks categorized as *ḥājah ‘āmmah* (public necessity) justify legal concessions, including substituting Friday prayers with the Dhuhr prayer. This aligns with the objectives of Islamic law (*maqāṣid al-sharī‘ah*), particularly in preserving religion and public safety. The study aims to provide legal clarity for security personnel such as police, military, and guards, allowing them to perform their duties without religious guilt. It also demonstrates the dynamic application of Islamic legal principles in addressing contemporary societal challenges.*

Abstrak

Penelitian ini membahas hukum meninggalkan salat Jumat karena tugas menjaga keamanan berdasarkan perspektif *al-ḥājah tunazzal manzilah al-ḍarūrah*, yang menempatkan kebutuhan mendesak pada posisi darurat. Dengan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan yurdis normatif serta konseptual, studi ini mengkaji keabsahan tugas keamanan sebagai uzur *syar‘ī* untuk tidak menghadiri salat Jumat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan pandangan ulama mazhab dan fatwa kontemporer, tugas menjaga keamanan yang bersifat *ḥājah ‘āmmah* dapat diberi keringanan dalam ibadah, termasuk mengganti salat Jumat dengan salat Zuhur. Hal ini sejalan dengan *maqāṣid al-syarī‘ah* yang menekankan pentingnya menjaga agama dan keselamatan masyarakat. Penelitian ini diharapkan menjadi panduan hukum bagi petugas keamanan seperti polisi, tentara, dan satpam dalam menjalankan tugasnya tanpa merasa bersalah secara *syar‘ī*. Selain itu, penelitian ini memperkuat relevansi dari fleksibilitas kaidah fikih dalam menjawab tantangan sosial kontemporer.

How to cite:

Herwin, Salahuddin Guntung, Arfan, "Hukum Meninggalkan Salat Jumat Karena Tugas Keamanan Perspektif Kaidah (Al-Ḥājah Tunazzal Manzilah Al-Ḍarūrah Āmmah Kanat Au Khāṣṣah)", *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 1 (2026): 98-115. doi: 10.36701/mabsuth.v2i1.2610



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Meskipun kewajiban salat Jumat demikian tegas perintahnya dan berat ancaman bagi orang yang meninggalkannya, namun tidak berlaku untuk hamba sahaya, wanita, anak-anak, orang sakit, dan orang yang sedang musafir. Selain mereka yang disebutkan di atas, terdapat pula sejumlah kondisi yang oleh para fukaha dipandang sebagai uzur untuk meninggalkan salat Jumat karena alasan darurat seperti petugas kesehatan, baik dokter, perawat, dan tim kesehatan lainnya yang sedang menangani pasien darurat saat waktu salat Jumat telah masuk. Kebolehan meninggalkan salat Jumat karena alasan dan atau kebutuhan medis yang bersamaan dengan pelaksanaan salat Jumat termasuk hal yang difatwakan ulama Lajnah Dā'imah fi Hay'ah Kibār al-'Ulamā' bi-Mamlakah 'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah. di antara uzur yang dibolehkan oleh para Fukaha untuk meninggalkan salat Jumat adalah alasan keamanan. Dalam sejarah Islam, tanggung jawab menjaga keamanan sudah muncul sejak zaman Nabi Muhammad saw, dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Bahkan Rasulullah memberi penghargaan yang begitu besar kepada mereka yang melaksanakan tugas ini. Contohnya tugas menjaga keamanan perbatasan atau wilayah kaum muslimim dianggap sebagai bentuk jihad di jalan Allah Swt. Rasulullah saw bersabda dalam hadisnya;

عَيْنَانِ لَا تَمْسُهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ حَشْيَةِ اللَّهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya

"Dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang berjaga di jalan Allah".

Hadis ini menjelaskan bahwa berjaga di jalan Allah Swt termasuk tugas keamanan untuk melindungi masyarakat muslim merupakan amalan yang sangat mulia dan bernilai ibadah, bahkan menjadi penghalang dari api neraka. Maka meninggalkan salat Jumat karena melaksanakan tugas keamanan termasuk uzur syar'i yang dibenarkan. Akan tetapi alasan keamanan yang menjadi dasar dibolehkannya meninggalkan salat Jumat beragam, ada yang bersifat darurat seperti dalam peperangan, atau menjaga perbatasan suatu negeri kaum muslimin dari musuh dan ada pula tingkatannya lebih rendah. Alasan kondisi yang variatif ini masih menjadi bahan kajian, apakah hukum dapat disamakan atau tidak, dan apakah kondisi yang belum sampai pada tingkatan darurat dapat disamakan dengan tingkat darurat.

Kaidah *fikih al-ḥājah tunazzal manzilah al-ḍarūrah āmmah kanat au khāṣṣah* yang artinya hajat (kebutuhan) menempati kedudukan darurat, baik umum ataupun khusus, kaidah ini digunakan dalam kondisi atau kebutuhan umum yang merupakan penyebab timbulnya kesulitan yang membolehkan keringanan padanya, atau dalam

konteks yang lebih luas kebutuhan umum yang memungkinkan memberikan kemudahan atau keringanan padanya karena kesulitan yang ditimbulkan. Kaidah ini memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum meninggalkan salat Jumat karena tugas keamanan. Maka dari itu persoalan hukum meninggalkan salat Jumat karena tugas keamanan perlu dikaji secara mendalam melalui perspektif kaidah ini.

Selain itu penelitian ini penting dalam memberikan panduan bagi petugas keamanan seperti tentara, polisi, satpam dan sebagainya dan menjadi relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar terkait hukum meninggalkan salat Jumat karena tugas menjaga keamanan. Dalam menjalankan tugasnya mereka membutuhkan kepastian hukum terkait dengan kewajiban ibadah mereka. Dengan adanya pedoman yang jelas mereka dapat melakukan tugas mereka tanpa rasa bersalah karena meninggalkan kewajiban agama mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan hukum Islam, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) tanpa mengorbankan kemaslahatan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan keamanan masyarakat secara umum, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kaidah *al-ḥājah tunazzal manzilah al-ḍarūrah ammah kanat au khāṣṣah* diterapkan dalam konteks tersebut dan juga bertujuan agar dapat menggali lebih dalam mengenai hukum fikih terkait salat Jumat dan bagaimana tugas menjaga keamanan dapat dikatakan sebagai uzur yang sah.

Berdasarkan uraian latar belakang dan masalah yang disebutkan maka ditetapkan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut, pertama, bagaimana kedudukan salat Jumat dalam Islam, dan kedua, bagaimana penerapan kaidah *al-ḥājah tunazzal manzilah al-ḍarūrah āmmah kanat au khāṣṣah* dalam meninggalkan salat Jumat karena alasan tugas keamanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pentingnya salat Jumat sebagai kewajiban utama dalam syariat Islam dan mengkaji secara mendalam hukum fikih yang mengatur kewajiban salat Jumat termasuk kondisi atau uzur yang membolehkan seseorang meninggalkan salat Jumat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan tersebut memuat berbagai teori yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, dengan fokus pada penelaahan konsep-konsep teoretis berdasarkan sumber-sumber literatur, terutama artikel yang dipublikasikan dalam jurnal-jurnal ilmiah. Kajian pustaka berperan dalam merumuskan kerangka konsep atau teori yang menjadi landasan penelitian. Adapun pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menelaah persoalan berdasarkan norma-norma dalam hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kaidah-kaidah fikih, serta pandangan para ulama yang telah menjadi bagian dari sistem hukum Islam sehingga hasil hukumnya bersifat proposional dan dapat dipertanggung jawabkan. Di samping itu, digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan secara langsung untuk memudahkan pemahaman terhadap konsep-konsep yang dibahas, konsep diperoleh dari fakta real, peristiwa, pengalaman, dan melalui generalisasi serta berpikir abstrak, dalam kata lain pendekatan adalah menguatkan pemahaman.

Adapun penelitian terdahulu yang senada dengan penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Sahil, Irdon yang berjudul "Analisa hukum Islam dalam meninggalkan salat Jumat pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)". Hasilnya menunjukkan bahwa salat Jumat adalah wajib bagi setiap

Muslim yang memenuhi syarat; namun, jika ada uzur, seperti sakit, atau ketakutan akan penularan penyakit, orang tidak boleh melakukannya. Selain itu, orang diminta untuk mengganti salat Jumat dengan salat Zuhur di rumah, dan pemerintah membuat undang-undang yang membatasi ibadah berjemaah selama tidak bertentangan dengan hukum. Penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga keselamatan jiwa dan mengikuti perintah pemimpin dalam keadaan darurat. Yang membedakan penelitian ini dan penelitian saya sangat jelas dari segi keadaan antara masa pandemi dan tugas keamanan, yang mana ulama sepakat bahwa keadaan itu adalah keadaan darurat sedangkan menjaga keamanan bukan mutlak keadaan darurat tapi bisa dalam keadaan hajat seseorang.

Kedua, jurnal yang berjudul “Hukum Meninggalkan Sholat Jumat 3 Kali di Masa Pandemi COVID-19” yang ditulis oleh Ahmad Fadhly Roza dan Dhiauddin Tanjung menunjukkan bahwa ada dua pandangan hukum tentang meninggalkan salat Jumat selama pandemi, sebagian orang menganggapnya boleh karena kondisi darurat, sementara yang lain menganggapnya haram jika dilakukan tanpa uzur syar’i. Sedangkan penelitian yang saya teliti sebab tidak meninggalkan salat Jumat yaitu karena tugas menjaga keamanan yang mana tujuannya untuk menjaga kemaslahatan umum ataupun kemaslahatan pribadi.

Ketiga, jurnal yang berjudul “Hukum salat Jum’at *security shift* perspektif ulama fikih kontemporer” yang ditulis oleh Sa’adah, Umi Zahrotus, dan Abd Gafur. Studi yang diterbitkan dalam jurnal “Muslim Heritage” ini menekankan hukum salat Jumat dari sudut pandang ulama fikih modern. Studi menunjukkan bahwa para ulama setuju bahwa menjadi petugas keamanan yang menjalankan shift pada waktu salat Jumat termasuk dalam kategori uzur syar’i. Karena itu, mereka tidak diwajibkan untuk melaksanakan salat Jumat, tetapi harus menggantinya dengan salat Zuhur empat rakaat. Jurnal ini mengkaji hukum salat Jumat dalam konteks shift keamanan, menekankan kesepakatan ulama saat ini bahwa kondisi tersebut termasuk dalam kategori uzur syar’i yang memungkinkan penggantian dengan salat zuhur, sedangkan penelitian saya lebih menekankan pada penerapan kaidah darurat dalam konteks hukum Islam, dengan analisis mendalam tentang bagaimana kebutuhan mendesak dapat mengubah status kewajiban ibadah. Oleh karena itu, meskipun isu yang sama dibahas dalam kedua penelitian ini, pendekatan yang digunakan dan kerangka teoritis yang digunakan berbeda.

PEMBAHASAN

Kedudukan Salat Jumat dalam Islam

Allah Swt. secara langsung menjelaskan tentang kewajiban salat Jumat di dalam Al-Qur’an, Q.S al-Jumuah/62: 9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.¹

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur’an dan Terjemahan* (Bandung: Cordoba 2020) h. 554.

Ayat ini secara langsung menunjukkan adanya (*ṣiḡhat amr*) atau kata perintah kepada kaum beriman untuk menghadiri salat Jumat, dan juga dalamnya Allah Swt. memerintahkan orang-orang beriman untuk segera menuju ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat dan meninggalkan segala aktivitas lainnya, utamanya aktivitas jual beli. Kewajiban ini berlaku saat azan dikumandangkan². Perintah menunaikan salat Jumat yang terkandung pada ayat tersebut diperkuat dengan larangan meninggalkannya oleh Nabi saw. Dalam hadis ini terdapat ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan salat Jumat tanpa uzur, Nabi Saw bersabda:

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ³

Artinya

“Hendaklah orang-orang itu berhenti meninggalkan salat Jumat, atau Allah akan menutup hati-hati mereka, kemudian mereka akan termasuk dalam golongan orang-orang yang lalai”.

Selain itu salat Jumat juga memiliki keistimewaan dalam Islam, dan disebutkan sebagai *sayyid al-ayyam* penghulu segala hari karena menjadi hari terbaik ketika Allah menciptakan Nabi Adam, memasukannya ke surga, mengeluarkannya, dan menegaskan hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. sebagai mana dalam hadis Nabi Muhammad saw.

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ⁴

Artinya;

“Hari yang terbaik yang terbit matahari padanya adalah hari Jumat. Pada hari itu, Adam diciptakan, pada hari itu pula dia dimasukkan ke dalam surga dan pada hari itu pula dia dikeluarkan dari surga. Dan kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat”.

Keutamaan hari Jumat tidak hanya terletak peristiwa besar yang terjadi padanya, namun juga padanya terdapat waktu yang mustajab untuk berdoa, di mana setiap permintaan akan dikabulkan jika diajukan pada hari itu, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah,⁵ serta penghapus dosa-dosa kecil antara Jumat ke Jumat berikutnya tanpa diselingi dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw:

الصَّلَاةُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغَشَّ الْكَبَائِرُ⁶

Artinya

“Salat lima waktu, salat Jumat ke Jumat, merupakan penghapus dosa-dosa antara keduanya selama tidak melakukan dosa besar”

²Abdurrahman ibn nāsir ibn abdullah as-sa’di, *Taisirul karīm al-rahman fī tafsīr kalam almanān* (Cet. I; Beirut muassasah ar-risālah, 1420 H/2000 M), h. 862.

³Abū al-Ḥusayn Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 3 (Cet I; Beirut: Dār Tawq al-Najāh, 1433 H), h.10.

⁴Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ* (*Ṣaḥīḥ Muslim*), Juz 3 (Cet. I; Turki: Dār al-Ṭibā’ah al-‘Āmirah, 1334 H), h. 6.

⁵Muh. Anis, dkk, "Shalat dan Khutbah Jumat di Sinjai (Telaah Fenomena Nongkrong di Luar Mesjid saat Khutbah)" Jurnal Mimbar 6, No. 1 (2020): h. 59. Terdapat dalam hadis *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 5.

⁶Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ* (*Ṣaḥīḥ Muslim*), Juz 3 (Cet. I; Turki: Dār al-Ṭibā’ah al-‘Āmirah, 1334 H), h.144.

Keistimewaan ini menjadikan salat Jumat tidak hanya sebagai kewajiban rutin pekanan, tetapi juga sebagai momen spiritual untuk memperbaharui keimanan, memperkuat ukhuwah, dan membangun solidaritas sosial di antara kaum muslim.⁷ Pelaksanaan salat Jumat memiliki dua kategori syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Ijmak ulama sepakat bahwa salat Jumat diwajibkan atas setiap muslim yang memenuhi kriteria tertentu, beragama Islam, balig, berakal sehat, dan mukim (tidak sedang dalam perjalanan).⁸ Oleh karena itu, hamba sahaya, perempuan, anak-anak, dan orang sakit, tidak diwajibkan salat Jumat, sebagai mana hadis Nabi Muhammad saw.

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوْ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ⁹

Artinya

“Salat Jumat adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim secara berjemaah, kecuali empat golongan hamba sahaya, wanita, anak-anak, dan orang yang sakit”

Sementara itu, syarat sah salat Jumat mencakup ketentuan yang harus ada agar pelaksanaannya dianggap sah menurut syariat Islam. Syarat-syarat tersebut antara lain; dilaksanakan pada waktu zuhur, ditandai dengan dua khotbah, dan dilakukan secara berjemaah di wilayah pemukiman. Persyaratan jumlah jamaah untuk sahnya pelaksanaan salat Jumat berbeda menurut ulama mazhab. Menurut mazhab Syafii dan mazhab Hambali mensyaratkan minimal 40 orang. sedangkan mazhab Hanafi mensyaratkan tiga orang tidak termasuk imam dan mazhab Maliki tidak harus 40 orang tapi tidak boleh kurang dari tiga atau empat orang.¹⁰

Meninggalkan salat Jumat tanpa uzur *syar'i* merupakan suatu tindakan yang sangat tercela dalam Islam dan mendapatkan ancaman serius dari Allah Swt. dan Rasulnya. Berkata Imam syafii menghadiri salat Jumat adalah kewajiban, maka barang siapa yang sengaja melalaikannya maka ia telah terjerumus ke dalam keburukan, kecuali jika Allah Swt. mengampuninya, sebagaimana orang yang melalaikan salat hingga waktunya habis, maka ia telah terjerumus ke dalam keburukan, kecuali jika Allah Swt. mengampuninya.¹¹ Nabi Muhammad saw. bersabda di dalam hadisnya.

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ¹²

Artinya:

⁷Mutiara Fahmi dan Muhammad Suhaili Sufyan, “Penerapan Kaidah Fiqh *al-Hājat al-Tanzil al-Manzilat al-Darūrah* dalam Kompleksitas Perubahan Kehidupan”, *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 6, no. 1 (2024): h. 42–61.

⁸Ibn Rushd al-Ḥafīd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid* (Cet.I Dār al-Ḥadīth - al-Qāhirah, 1441 H-2020 M), h. 201

⁹Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Ash’ath bin Ishāq bin Bashīr bin Shaddād bin ‘Amr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd* Juz 3 (cet. I; Beirut: l-Maktabah al-Aṣriyyah, Ṣaydā. h. 280. Hadis ini diriwayatkan Abū Dāwūd dengan sanad yang sahih menurut syarat al- Bukhārī dalam kitab *al-Majmu’ Syarḥ al-Muḥaḥḥab* hal. 483

¹⁰Ibn Rushd al-Ḥafīd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid* (Cet.I Dār al-Ḥadīth - al-Qāhirah, 1441 H-2020 M), h. 203

¹¹Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi’I, *al-Umm* (Cet. III; Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H-1983 M), h.239.

¹²Abū al-Ḥusayn Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 3 (Cet I; Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1433 H), h.10.

“Hendaklah orang-orang itu berhenti meninggalkan salat Jumat, atau Allah akan menutup hati-hati mereka, kemudian mereka akan termasuk dalam golongan orang-orang yang lalai”

لَا يَزُكُّ أَحَدُ الْجُمُعَةِ ثَلَاثًا تَهَاوُنًا بِهَا إِلَّا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ¹³

Artinya:

“Tidaklah seorang pun sengaja meninggalkan salat Jumat tiga kali dengan sengaja, kecuali Allah Swt akan menutup hatinya”

Hadis ini menunjukkan adanya peringatan keras terhadap laki-laki muslim yang tidak menghadiri salat Jumat tiga kali berturut-turut tanpa uzur *syar’i* di anggap sebagai dosa besar. Ungkapan *tahāwunan bihā* (meremehkan) menunjukkan bahwa yang dimaksud dalam hadis ini bukan orang yang berhalangan *syar’i* seperti sakit, safar, atau ada tugas penting yang dibenarkan, melainkan mereka meninggalkan salat Jumat dengan sikap acuh dan menganggapnya ringan.

Sehingga kedua hadis tersebut merupakan bentuk peringatan yang sangat tegas, hadis ini menunjukkan bahwa meninggalkan salat Jumat tanpa alasan yang dibenarkan syariat bukan hanya sekadar kelalaian, tetapi juga merupakan bentuk tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan hati, yang dapat mengarah kepada kesesatan sehingga ancaman ini juga menggambarkan betapa besar kedudukan salat Jumat dalam Islam, bukan hanya sebagai kewajiban tetapi juga sebagai bukti kesungguhan kita dalam beribadah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mājah dari sahabat Jābir, disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ فِي مَقَامِي هَذَا، فِي يَوْمِي هَذَا، فِي شَهْرِي هَذَا، مِنْ غَامِي هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدِي، وَلَهُ إِمَامٌ عَادِلٌ أَوْ جَائِرٌ، اسْتَحْفَافًا بِهَا، أَوْ جُحُودًا لَهَا، فَلَا جَمَعَ اللَّهُ لَهُ شَمْلَهُ، وَلَا بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ، أَلَا وَلَا صَلَاةَ لَهُ، وَلَا زَكَاةَ لَهُ، وَلَا حَجَّ لَهُ، وَلَا صَوْمَ لَهُ، وَلَا بَرَّ لَهُ حَتَّى يَتُوبَ، فَمَنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ¹⁴

Artinya:

"Dan ketahuilah bahwa Allah telah mewajibkan atas kalian salat Jumat di tempatku ini, pada hariku ini, pada bulanku ini, dari tahunku ini hingga hari kiamat. Barang siapa yang meninggalkannya di masa hidupku atau setelahku, padahal ia memiliki imam yang adil maupun zalim, karena meremehkannya atau mengingkari kewajibannya, maka Allah tidak akan menyatukan urusannya, tidak akan memberkahi urusannya. Ketahuilah, tidak sah salatnya, tidak sah zakatnya, tidak sah hajinya, tidak sah puasanya, dan tidak ada kebaikan baginya hingga ia bertaubat. Maka siapa yang bertaubat, Allah akan menerima taubatnya."

Kewajiban salat Jumat bersifat tegas perintahnya, namun dalam praktiknya terdapat sejumlah kondisi yang oleh para fukaha diakui sebagai uzur *syar’i* yang

¹³Muhammad bin ‘Isā bin Saurah bin Mūsā bin aḍ-Ḍaḥḥāk, at-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī* Juz 2 (Cet II; Kairo: Syarikat Maktabah wa Maṭba‘ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1395 H/1975 M), h. 373. Hadis ini disahihkan oleh Syaikh al-Albani *ḥasan ṣaḥīḥ*. Dalam kitab *Sunan Abī Dāwūd*, h. 277

¹⁴Ibnu Mājah, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 1 (Cet I; Kairo: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1373 H / 1954 M), h. 343. Hadis ini diriwayatkan oleh majah dan al-bayhaqi, dan bayhaqi menilainya lemah dikarenakan terdapat dua perawi yang lemah dalam sanadnya. *al-Majmu’ Syarḥ al-Muḥaḥḥab* hal. 483

membolehkan seseorang meninggalkannya. Dalam Islam ada beberapa uzur yang dibolehkan untuk meninggalkan salat Jumat seperti, musafir, orang sakit, hujan deras, dan rasa takut¹⁵. Imam An-Nawawi berkata salat Jumat tidak wajib bagi mereka yang takut terhadap keselamatan dirinya atau hartanya. sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.

من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر قالوا يا رسول الله وما العذر قال خوف أو مرض¹⁶

Artinya:

“Barang siapa yang mendengar azan namun tidak menjawabnya, maka tidak ada Salat baginya kecuali uzur. Mereka berkata, ‘wahai Rasulullah, apa itu uzur? Beliau menjawab, takut atau sakit’”.

Salat Jumat juga tidak wajib bagi orang yang sedang dalam perjalanan menuju masjid dan hujan membasahi pakaian mereka, karena dia akan merasa terganggu dengan basahnyanya pakaian tersebut. Salat Jumat tidak wajib bagi orang yang memiliki orang sakit yang ia khawatirkan akan hilang haknya, karena hak seorang Muslim lebih utama daripada kewajiban salat Jumat. Salat Jumat juga tidak wajib bagi orang yang memiliki kerabat atau keluarga yang ia khawatirkan atau takut akan meninggal.¹⁷

Adapun uzur yang berkaitan dengan kebutuhan hidup atau keadaan tertentu, atau pekerjaan yang mendesak seperti petugas kesehatan, baik dokter, perawat, dan tim kesehatan lainnya yang sedang menangani pasien darurat saat waktu salat Jumat telah masuk. Hal ini dijelaskan dalam kitab *al-Majmu’ Syarh al-Muḥaḥḥab*. Imam al-Nawawī mengatakan di antara uzur itu adalah bila seseorang mengalami kesulitan yang setara dengan kesulitan berjalan di tengah hujan deras.

بأن تلحقه مشقة كمشقة المشي في المطر ومنها أن يكون مريضاً لمريض يخاف ضياعه فإن كان له غيره يتعهده لئلا يتعلق قلبه به فوجهان حكاهما جماعة منهم صاحب البيان (أصحهما) أنه عذر لأن مشقة تركه أعظم من مشقة المطر ولأنه يذهب خشوعه¹⁸

Artinya:

Bahwa ia ditimpa kesusahan, seperti kesusahan berjalan di tengah hujan, dan bahwa ia adalah seorang perawat bagi orang sakit yang ia khawatirkan akan kehilangannya. Jika ia memiliki orang lain yang harus ia rawat, tetapi hatinya tertambat padanya, maka ada dua pendapat yang diriwayatkan oleh sekelompok orang, termasuk penulis al-Bayan (yang paling sahih di antara mereka) bahwa hal itu adalah uzur karena kesusahan meninggalkannya lebih besar kesusahan karena hujan, dan karena hal itu menghilangkan kekhusyukannya.

Yang dimaksud dengan “sekelompok orang” dalam konteks ini merujuk kepada Imam Yahyā ibn Abī al-Khair al-Imrānī al-Yamanī. Dia dikenal sebagai penulis kitab al-Bayan fī mazhab al-Imām al-Syāfi’ī sebuah syarah (penjelasan) terhadap kitab *al-*

¹⁵Ade Rian dan Azman Arsyad, "Larangan Salat Jumat Masa Pencegahan Covid-19; Studi Analisis Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020", *_Shautuna_2*, No. 1 (Januari 2021): h. 6-7.

¹⁶Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Ash‘ath al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd* Juz 1 (Cet. I; Beirut: Fayṣal ‘Isā al-Bābī al-Ḥalabī, 1918 H). h. 159. Hadis Ibnu Abbas adalah hadis sahih diriwayatkan oleh Abū Dāwūd dalam *sunan Abī Dāwūd*. *al-Majmu’ Syarh al-Muḥaḥḥab* hal. 489

¹⁷Abu Zakariya Muhyi al-Din bin Sharaf al-Nawawi, *al-Majmu’ Syarh al-Muḥaḥḥab* (cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1417 H / 1996 M), h. 483.

¹⁸Abu Zakariya Muhyi al-Din bin Sharaf al-Nawawi, *al-Majmu’ Syarh al-Muḥaḥḥab* Juz 4 (cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1417 H / 1996 M), h. 205.

Muhadzdzab dari Mazhab Syafii. Termasuk menjaga keamanan di suatu perbatasan atau wilayah kaum muslimin dianggap sebagai jihad di jalan Allah Swt. Nabi Muhammad saw bersabda dalam hadisnya;

عَيْنَانِ لَا تَمْسُهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ¹⁹

Artinya:

“Dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang berjaga di jalan Allah”

Hadis ini menjelaskan bahwa ada dua perbuatan mulia yang dapat memberikan jaminan keselamatan dari siksa neraka. Pertama, air mata yang menetes karena keimanan dan rasa takut kepada Allah menunjukkan jiwa yang khusuk dan tunduk. Kedua mata yang berjaga di jalan Allah baik di medan jihad menjaga perbatasan wilayah kaum muslimin. Hadis ini juga menggambarkan betapa besar penghargaan yang Allah berikan terhadap orang yang tak hanya takut kepada azab Allah Swt tetapi juga berdedikasi dalam menjaga maslahat kaum muslimin.

Kaidah fikih *al ḥājah tunazzal manzilah al darūrah ammah kanat au khāṣṣah*

Artinya *hajjah* (kebutuhan) menempati kedudukan darurat, baik umum ataupun khusus, kaidah ini digunakan dalam kondisi atau kebutuhan umum yang merupakan penyebab timbulnya kesulitan yang membolehkan keringanan padanya, atau dalam konteks yang lebih luas kebutuhan umum yang memungkinkan memberikan kemudahan atau keringanan padanya karena kesulitan yang ditimbulkan.²⁰ Kaidah ini merupakan salah satu cabang dari kaidah besar dalam hukum Islam yaitu *al-darūrāt tubīh al-maḥzūrāt* (keadaan darurat membolehkan hal yang terlarang). Di dalam kitab *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Tatbiqatuhā fī al-Madhāhib al-Arba'ah* mendefinisikan sebagai berikut:

1. Al ḥājah

Menjelaskan bahwa *al ḥājah* (kebutuhan) adalah kondisi yang memerlukan kemudahan atau pelanggaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan, namun kebutuhan ini lebih rendah dari pada darurat. Meskipun demikian, hukum yang ditetapkan untuknya tetap berlaku secara berkelanjutan.²¹ *Hājah* terbagi menjadi dua jenis yaitu:

- Hājah āmmah* adalah kebutuhan yang mencakup kepentingan masyarakat meluas. Contohnya akad bank syariah (*wakālah*, *murābahah*, *ijarah*) yang asalnya tidak dibolehkan, dikarenakan hajat masyarakat luas.²²
- Hājah khāṣṣah* adalah kebutuhan yang bersifat individu atau kelompok terbatas contohnya yaitu petugas medis, keamanan, atau pekerja darurat lainnya yang

¹⁹Muḥammad bin 'Īsā bin Sawrah bin Mūsā bin al-Daḥḥāk, al-Tirmizī, Abū 'Īsā, *Sunan al-Tirmizī* (Cet. II; Syarikat Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī – Miṣr, 1395 H-1975 M) h. 175. Hadis ini dinyatakan *ḥasan* oleh al-Tirmizī di dalam kitab *Riyāḍ al-Sāliḥīn*. hal. 366

²⁰Musallam Muhammad al-Dausarī, *Al-Mumtī' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Cet. I; Riyād: al-Nāsyir Dār zidnī, 2007 M), h.204.

²¹Dr. Muhammad Mustafa al-Zuhayli, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Madhāhib al-Arba'ah*, (Cet. I; Dimashq: Dar al-Fikr, 1427 H-2006 M), h. 288.

²²Dr. Muhammad Mustafa al-Zuhayli, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Madhāhib al-Arba'ah*, h. 289

tidak dapat meninggalkan tugasnya pada waktu salat Jumat.²³ *Hajah* jika bersifat umum, maka ia diposisikan seperti keadaan darurat.²⁴

2. Al *darūrah*

Darurat adalah kondisi yang memaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa dihindari, dan darurat adalah tingkat kebutuhan yang paling mendesak. Hal ini menjelaskan bahwa dalam situasi darurat seseorang terpaksa melakukan sesuatu yang biasanya tidak diperbolehkan karena tidak ada pilihan lain yang lebih baik atau lebih aman²⁵, perbedaan antara *hājah* dan *darūrah* terletak pada intensitas kebutuhan, *darūrah* adalah kondisi yang dapat mengancam lima prinsip utama maqāṣid al-syarī'ah (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), sedangkan *hājah* adalah kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi akan menimbulkan kesulitan yang berat, walaupun belum sampai pada tingkat kebinasaan.²⁶

Dalam Islam, kondisi darurat memang merupakan alasan yang sah untuk membolehkan hal-hal yang asalnya terlarang, sebagaimana kaidah yang terkenal yang menyebutkan الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ (*darurat membolehkan yang terlarang*). Namun demikian, para ulama juga sepakat bahwa kebutuhan mendesak (*hājah*) yang belum sampai pada tingkat membahayakan nyawa tetap dapat memperoleh keringanan (*rukhsah*) jika diabaikan maka akan menimbulkan kesulitan yang berat atau hilangnya maslahat yang penting.

Imam Suyūṭī menjelaskan bahwa الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ غَائِمَةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً (*kebutuhan yang mendesak, baik untuk umum maupun khusus dapat diperlakukan setara dengan kondisi darurat*).²⁷ Menurut Imam Suyūṭī, jika suatu kebutuhan telah meluas dan menjadi umum, maka kedudukannya sama dengan darurat, yang dapat menjadi dasar rukhsah dalam syariat. Sehingga kaidah ini merupakan fondasi rukhsah yang diberikan kepada kebutuhan yang tidak membahayakan langsung jiwa tetapi menyulitkan jika tidak dipenuhi. Kaidah ini juga didasari oleh beberapa dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Salah satu dalil yang relevan terdapat dalam firman Allah Swt. dalam surah An-Nisa ayat 25:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فِتْيَانِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۖ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ

²³Dr. Muhammad Mustafa al-Zuhayli, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Maṣāhib al-Arba'ah*, h.289

²⁴ Musallam Muhammad al-Dausarī, *al-Mumtī' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Cet. I; Riyād: al-Nāsyir Dār zidnī, 2007 M), h.206.

²⁵Agus Nurhakim, "Konsep Darurat dalam Hukum Ketatanegaraan Islam" _Al-Mashlahah_ 8, No. 1 (Mei 2020): h. 241.

²⁶Dr. Muhammad Mustafa al-Zuhayli, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Maṣāhib al-Arba'ah*, h. 288.

²⁷Jalāluddīn 'Abd al-Rahmān al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir*, (Cet. I; Beirut; Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 1414 H/1993 M), h. 88.

مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتٍ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِيَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

“Siapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang mukmin (boleh menikahi) perempuan mukmin dari para hamba sahaya yang kamu miliki. Allah lebih tahu tentang keimananmu. Sebagian kamu adalah sebagian dari yang lain (seketurunan dari Adam dan Hawa). Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas, dalam keadaan mereka memelihara kesucian diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), (hukuman) atas mereka adalah setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). Hal itu (kebolehan menikahi hamba sahaya) berlaku bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan (dalam menghindari zina) di antara kamu. Kesabaranmu lebih baik bagi kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.²⁸

Ayat ini menjelaskan tentang hukum kebolehan laki-laki muslim menikahi budak wanita muslimah jika tidak mampu menikahi wanita muslimah yang merdeka. Yang hukum awalnya adalah haram namun dibolehkan karena adanya kebutuhan laki-laki terhadap perkawinan ditakutkan akan terjatuh pada perzinahan jika tidak segera menikah.²⁹ Adapun dalil dari hadis Nabi Muhammad saw.

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ، لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا لِأَحَدٍ بَعْدِي، وَحَلَّلْتُ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارِهَا، لَا يُقْتَلُ صَيِّدُهَا وَلَا يُحْشَرُ شَجَرُهَا وَلَا يُقَطَّعُ شَجَرُهَا وَلَا يُنْخَطَفُ لُقْطَتُهَا إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُعْلِنَهَا. قَالَ عَبَّاسٌ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلَّا الْإِذْخِرُ، فَإِنَّهُ لِقَيْنُهُمْ وَلِقُوبُهُمْ". فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "إِلَّا الْإِذْخِرُ".³⁰

Artinya:

“Sesungguhnya Allah telah mengharamkan Makkah, tidak halal bagi seorang sebelumku dan tidak halal bagi seorang setelahku dan dihalalkan bagiku sesaat pada siang hari. Tidak boleh dicabut rumputnya, tidak boleh ditebang pohonnya, tidak boleh membuat lari binatang buruannya dan tidak boleh diambil barang temuannya kecuali bagi orang yang akan mengumumkannya. Lalu Abbas berkata: Wahai Rasulullah, apakah terkecuali *idkhir* (sebuah tanaman yang beraroma wangi)? karena itu demi para pandai besi (dalam membuat api) dan demi perkuburan kita (untuk menutup liang lahat)? Nabi menjawab: terkecuali *idkhir*.”

Wajhu al-Istidlāl dari hadis tersebut menunjukkan bahwa menebang pohon di dalam kota termasuk perbuatan yang terlarang dan tidak diperbolehkan kecuali dalam kondisi darurat. Adapun pemanfaatan pohon *idkhir* untuk keperluan seperti menyalakan api dan keperluan pemakaman tidak termasuk dalam kategori darurat, melainkan hanya

²⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *al Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Cordoba 2020) h. 82.

²⁹Abdurrahman ibn nāsir ibn abdullah al-sa'di, *Taisirul karīm al-rahman fī tafsīr kalam almanān*, (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah. 1420 H/2000 M), h. 862.

³⁰Abū al-Ḥusayn Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qushayrī al-Naysābūrī, al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ *Ṣaḥīḥ Muslim* Juz 4 (Cet I; Turkiyā: Dār al-Ṭibā'ah al-ʿĀmiriyang lainah, 1334 H), h. 109.

sekadar kebutuhan (hajah). Meski demikian, Rasulullah tetap memberikan izin atas penggunaannya karena adanya unsur kebutuhan tersebut.

Komparasi Antara Ulama Mazhab Mengenai Uzur Meninggalkan Salat Jumat Dan Penerapan Kaidah *Al-Hājah Tunazzal Manzilat Al-Ḍarūrah*

1. Pendapat mazhab Hanafi

Dalam karya *al-Mabsūt*,³¹ Imam al-Sarakhsī menjelaskan bahwa kewajiban menghadiri salat Jumat bisa gugur apabila menimbulkan *ḥaraj* (kesulitan yang berat) atau *ḍarar* (bahaya nyata). Beliau menekankan bahwa kewajiban tersebut tidak dibatalkan karena adanya kekurangan dalam pelaksanaan salat itu sendiri, melainkan karena masalah yang hilang akibat kesulitan yang dialami oleh individu, seperti sakit atau ketidakmampuan fisik. Jika seorang mampu menanggung kesulitan tersebut dengan cara lain, barulah ia kembali diwajibkan hadir. Selanjutnya, dalam *al-Kāfī fī Fiqh Ahl al-Kūfah*, dijelaskan secara lebih tegas bahwa Imam Abū Ḥanīfah membolehkan pengecualian bagi orang buta, meskipun didampingi penuntun. Alasannya, bahwa orang buta tetap menghadapi kesulitan berat (*ḥaraj*) dalam menjalankan kewajiban tersebut, sehingga meskipun secara teknis mampu berjalan, manfaatnya tetap tidak sepadan dengan beban yang ditanggung. Dari dua prinsip ini dapat disimpulkan: apabila seseorang menghadapi kondisi serupa seperti situasi kekacauan atau potensi ancaman fisik saat menuju masjid maka posisi hukumnya setara dengan mereka yang sakit atau kehilangan penuntun. Karena alasan utama pengguguran kewajiban Salat Jumat adalah kehadiran *ḥaraj* dan *ḍarar*, maka kondisi ketidakamanan seperti teror atau gangguan sosial berpotensi menempatkannya dalam kategori uzur *syar'ī* yang autentik.

2. Pendapat Mazhab Maliki

Mazhab Maliki dalam kitab *Muktasar Khalīl* yang ditulis oleh imam Khalīl ibn Ishāq ibn Mūsā, menjelaskan bahwa ada beberapa kondisi yang membolehkan seseorang meninggalkan salat Jumat salah satunya karena ketakutan terhadap harta, hal ini termasuk pada menjaga keamanan dari bahaya dan keadaan lain seperti penyakit, dalam masa penahanan atau kondisi yang menyulitkan.³² Salah satu bentuk ketakutan yang dimaksud adalah ketika seseorang berada dalam situasi yang mengancam harta benda atau keselamatan masyarakat, seperti dalam konteks tugas keamanan. Dalam hal ini, menjaga keamanan dan mencegah kerusakan terhadap harta atau ketertiban masyarakat dianggap sebagai alasan *syar'ī* yang sah untuk tidak melaksanakan salat Jumat, karena prioritas utama dalam Islam adalah menjaga kemaslahatan umum.

3. Pendapat Mazhab Syafii

Mazhab Syafii di dalam kitab *al-Umm* mengatakan jika seseorang mengalami tenggelam, terbakar, atau dicuri, dan dia berharap dengan tidak menghadiri salat Jumat dapat menghindari hal tersebut, atau dapat mengganti kerugian tersebut, maka tidak mengapa baginya meninggalkan salat Jumat. Demikian juga kehilangan anak, harta dari budak, hewan atau yang lainnya, dan dia berharap dapat mengganti kerugian tersebut, maka

³¹ Imam Syams al-A'immah Abu Bakr Muhammad bin Ahmad al-Sarakhsi, *Al-Mabsut* juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār al- Ma'ārifah, 1993 M) h. 22.

³² Khalīl bin Ishāq bin Mūsā, *Mukhtashar al- 'Allāmah Khalīl* (cet I; Beirut Dār al-Ḥadīth, 1426 H / 2005 M), h. 46.

hal itu dibolehkan baginya untuk meninggalkan salat Jumat.³³ Hal ini menegaskan bahwa dalam kondisi darurat atau ada upaya untuk menghindari kerugian besar, meninggalkan salat Jumat dibolehkan.³⁴ Dalam kondisi seperti ini mazhab Syafii membolehkan meninggalkan salat Jumat sebagai bentuk dispensasi syar'i. pernyataan ini juga menunjukkan bahwa dalam situasi darurat atau ketika ada upaya untuk menghindari kerugian besar yang lebih mendesak, meninggalkan salat Jumat diperkenankan. Selama alasan yang dihadapi benar-benar mendesak dan tidak dapat dihindari.

4. Pendapat Mazhab Hambali.

Mazhab Hambali di dalam kitab *al-Mughnī* karya Ibnu Qudāmah³⁵, menjelaskan tentang uzur yang membolehkan tidak hadir di salat Jumat yaitu menjelaskan bahwa seseorang yang sedang dalam perjalanan menuju masjid namun menghadapi hujan yang membasahi pakaiannya atau jalan berlumpur yang menyulitkan, maka tidak wajib baginya melaksanakan salat Jumat. Dengan demikian, pandangan mazhab Hanbalī sangat mempertimbangkan kondisi dan niat seseorang dalam menetap, serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan salat Jumat. Ketentuan ini dapat dianalogikan (*qiyās*) dengan kondisi tertentu, seperti tugas yang sangat penting yang menuntut keberadaan terus-menerus, misalnya dalam bidang penjagaan keamanan. Jika hal-hal seperti hujan atau lumpur yang menyulitkan saja dianggap sebagai uzur yang menggugurkan kewajiban Jumat, maka terlebih lagi tugas penting seperti menjaga keamanan, yang bila ditinggalkan justru dapat menimbulkan ancaman terhadap jiwa, harta, atau ketertiban umum. Oleh karena itu, tugas menjaga keamanan negara atau kota yang memiliki urgensi serupa dapat dikiaskan dengan tugas *ribāt*. Jika pelaksanaan tugas tersebut menuntut keberadaan penuh petugas di tempat dan tidak memungkinkan untuk menghadiri salat Jumat, maka menurut *qiyās*, kewajiban Jumat gugur dari mereka.

5. Fatwa dan pendapat ulama kontemporer.

Di antara uzur yang di bolehkan oleh para fukaha untuk meninggalkan salat Jumat adalah tugas keamanan. Dalam situs resmi fatwa ulama *al-Lajnah ad-Dā'imah fī Hay'ah Kibār al-'Ulamā' bi-Mamlakah 'Arabiyyah as-Su'ūdiyyah*, dijelaskan bahwa meninggalkan salat Jumat karena alasan atau kebutuhan medis yang bersamaan dengan waktu pelaksanaan salat Jumat termasuk hal yang diperbolehkan, sebagaimana difatwakan oleh para ulama *Lajnah ad-Dā'imah*. Selain itu, ulama kontemporer dari lembaga yang sama juga memfatwakan kebolehan meninggalkan salat Jumat bagi seseorang yang bekerja sebagai pengawas suatu pekerjaan penting, yang jika ditinggalkan dapat mengakibatkan kerusakan atau kehilangan, seperti menggembala kambing atau menjaga harta benda. Jika pekerjaan tersebut merupakan satu-satunya sumber penghidupan dan tidak ada alternatif lain, maka orang tersebut boleh tetap melakukannya tanpa menanggung dosa atas ketidakhadiran dalam salat Jumat.³⁶

Kemudian syaikh Abd al-'Azīz ibn Bāz dalam salah satu fatwanya menjelaskan bahwa seseorang yang ditugaskan untuk menjaga tempat penting yang dikhawatirkan

³³Abū 'Abdallāh Muḥammad bin Idrīs al-Shāfi'ī, *al-umm* (Cet. III; Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H-1983 M), h.218.

³⁴Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Shafi'i, *al-umm*. h. 218

³⁵Ibnu al-Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī*, juz 2 (Cet. I; Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/ 1968 M), h. 252.

³⁶“Al-Lajnah ad-Dā'imah lil-Buḥūts al-'Ilmiyyah wa al-Iftā', "Hukmu adā' salāt al-jum'ah li al-'āmilin fī qismi al-ḥawādis wa al-ṭawāri'" alifta.gov.sa: <https://www.alifta.gov.sa> (25 Februari 2025).

keamanannya, dan tidak memungkinkan baginya meninggalkan pos tersebut, maka ia mendapat uzur *syar'i* untuk tidak menghadiri salat Jumat berjemaah.³⁷ Dalam kondisi ini ia tetap wajib menunaikan salat zuhur di tempatnya. Penjagaan terhadap keamanan jiwa dan aset masyarakat tergolong dalam kategori kemaslahatan umum yang dapat membolehkan seseorang meninggalkan salat Jumat secara *syar'i*.

Penjelasan Tentang Kaidah *Al-Ĥājah Tunazzal Manzilata Al-Ḍarūrah* Dalam Konteks Keamanan.

Kaidah *al ḥājah tunazzal manzilah al ḍarūrah ammah kanat au khāṣṣah* sangat relevan dalam konteks hukum Islam terkait tugas keamanan yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan salat Jumat. Kaidah ini menunjukkan bahwa kebutuhan yang mendesak meskipun tidak membahayakan jiwa atau agama seperti keadaan darurat, tetap dapat menggugurkan kewajiban tertentu, termasuk kewajiban salat Jumat, jika tidak dipenuhi akan menyebabkan kesulitan yang besar. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan mereka, dan tidak di sebabkan oleh dosa, yaitu meninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram, tidak diharamkan bagi mereka, karena mereka berada di kondisi yang mirip dengan orang yang terpaksa, yang bukan mencari-cari kesulitan.³⁸, adapun penerapan kaidah *al-ḥājah tunazzal manzilah al ḍarūrah ammah kanat au khāṣṣah*, kebutuhan dapat menempati posisi darurat baik yang bersifat umum maupun khusus.

Untuk masa sekarang banyak dijumpai dalam bidang muamalah, seperti: *ijarah* (sewa-menyewa), pinjam meminjam, *syirkah* (kerja sama), *wakalah* (perwakilan) kafalah (penjaminan), musyarakah, jual beli, dan sebagainya. Seandainya seseorang dilarang untuk melakukan transaksi kecuali dengan sesuatu yang benar-benar dimiliki atau diwakilkan secara sempurna, tentu hal ini akan menyulitkan banyak orang.³⁹ Pembatasan ibadah berjemaah dan salat Jumat di masjid selama masa pandemi merupakan bentuk penerapan kaidah fikih *al-ḥājah tunazzalu manzilat al-ḍarūrah* (kebutuhan yang mendesak diposisikan seperti keadaan darurat). Pemerintah bersama para ulama mengeluarkan fatwa dan kebijakan penangguhan sementara ibadah di masjid demi mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan jiwa umat. Dalam kondisi seperti ini, pelaksanaan salat Jumat dapat diganti dengan salat Zuhur di rumah, dan ibadah berjemaah dilakukan bersama keluarga. Keputusan ini tidak bertentangan dengan syariat, karena menjaga jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) adalah salah satu tujuan utama *maqāṣid al-syarī'ah*.⁴⁰

Penerapan kaidah *al-ḥājah tunazzal manzilata al-ḍarūrah* dalam bidang ibadah menunjukkan fleksibilitas hukum untuk memenuhi kebutuhan khusus individu atau kelompok dalam melaksanakan ibadah. Sebagai contoh, bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti kaum disabilitas, diperbolehkan untuk duduk saat salat atau menggunakan kursi roda, serta menggunakan eskalator saat melakukan ibadah tawaf dan sa'i di Masjidil Haram. Begitu pula dengan kewajiban paspor dan visa bagi jamaah haji,

³⁷ Ibn Bāz, 'Abd al-'Azīz. "Mā ḥukmu al-jum'ah wa al-jamā'ah 'ala al-ḥāris?" Situs Resmi Syaikh Ibn Bāz. <https://binbaz.org.sa/fatwas/13461> (09 juli 2025)

³⁸ Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalīm Ibn Taymiyyah, *al-Qawā'id al-Nūrāniyyah al-Fiqhiyyah*, Cet. I (Riyād: al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah, 1422 H), h. 165.

³⁹ Musallam Muhammad al-Dausarī, *al-Mumtī' fi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 206.

⁴⁰ Nirmalasanti Anindya Pramesi dan Nazarudin, "Implementasi Maqashid Syari'ah dalam Menghadapi Wabah Covid-19", *jurnal studi Islam* 16, No. 1 (Juni 2020): h. 9.

meskipun tidak termasuk dalam syarat atau rukun haji, namun diatur sebagai bagian dari syarat administratif yang diperlukan di era modern, mengingat kebutuhan praktis yang muncul terkait dengan pelaksanaan ibadah haji pada masa kini.⁴¹ Kaidah-kaidah fikih berperan penting dalam memudahkan para ulama melakukan reaktualisasi hukum Islam guna merespons dinamika kehidupan yang terus berkembang⁴²

Dalam konteks tugas keamanan, seorang petugas kepolisian yang sedang bertugas mengamankan demonstrasi besar yang berpotensi menimbulkan kerusuhan di pusat kota tidak dapat meninggalkan tugasnya untuk menghadiri salat Jumat. Dalam hal ini, menjaga keamanan masyarakat menjadi kebutuhan yang mendesak dan dapat diposisikan setara dengan keadaan darurat. Apabila petugas keamanan tersebut meninggalkan tugasnya, kemungkinan besar akan timbul kerusakan yang lebih besar, seperti kerusuhan atau ancaman terhadap keselamatan masyarakat⁴³. Oleh karena itu, berdasarkan kaidah *al-ḥājah tunazzal manzilata al-ḍarūrah*, diperbolehkan bagi petugas keamanan untuk mengganti salat Jumat dengan salat zuhur setelah tugasnya selesai, dengan tetap menjaga prinsip kemaslahatan umum dan kelancaran tugas yang diemban.

Dalam konteks penerapan kaidah *al-ḥājah tunazzal manzilata al-ḍarūrah*, terdapat syarat-syarat tertentu yang memungkinkan penerapan kaidah ini di dalam bidang ibadah dan kehidupan sehari-hari harus memenuhi beberapa kriteria yang diakui dalam Islam di antaranya sebagai berikut:

- a) Kebutuhan tersebut benar-benar nyata, bukan rekaan atau asumsi, jika hukum di bangun di atas kebutuhan, maka hal tersebut merupakan sesuatu yang benar-benar sulit dihindari, dan tidak dapat ditunda, serta menjadi hambatan dalam urusan penting yang sulit dijalankan tanpa keberadaannya, dan juga dibuktikan dengan keberadaan dalil yang jelas.
- b) Bahwa kebutuhan tersebut bersifat umum, yakni mencakup semua atau mayoritas manusia, dan bukan terbatas pada sekelompok kecil tertentu pada mereka.
- c) Kebutuhan tersebut tidak bertentangan dengan teks syariat yang melarang secara tegas (*nas taḥrīm*), dikarenakan kebutuhan lebih ringan daripada darurat, dan kebutuhan tidak membolehkan pelanggaran terhadap nas larangan kecuali sangat mendesak. Sebagai contoh larangan makan riba, larangan zina, atau larangan memakan bangkai. Maka kebutuhan darurat tidak boleh dijadikan alasan untuk membolehkan hal yang terlarang secara tegas oleh nas.
- d) Bahwa kebutuhan tersebut tidak bertentangan langsung dan jelas dengan nas. Karena jika sesuatu nas dalam kasus tertentu sudah menyebutkan secara tegas, maka tidak boleh diterapkan kaidah kebutuhan untuk menentangnya. Kebutuhan (*ḥājah*) hanya bisa membatasi keumuman nas atau membuat pengecualian darinya jika nas tersebut bersifat umum atau analogi (*qiyās*), bukan nas yang jelas dan eksplisit.⁴⁴

⁴¹Mutiara Fahmi dan Muhammad Suhaili Sufyan, "Penerapan Kaidah Fiqh Al-Hajatu Tanzilu Manzilata Al-Dharurah dalam Kompleksitas Perubahan Kehidupan", *Lentera* 6, No. 1 (Juni 2024) h. 52

⁴²Zainul Mun'im, "Peran Kaidah Fikih dalam Aktualisasi Hukum Islam: Studi Fatwa Yūsuf Al-Qaradāwī tentang Fiqh Al-Aqalliyāt", *Al-manahij jurnal kajian Hukum Islam* 15, No. 1 (Juni 2021): h. 158.

⁴³Imam Mustofa, "Analisis Penggunaan Kaidah Al-ḥājah Qad Tunazzalu Manzilah al-Ḍarūrah Dalam Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia", *Jurnal Studi Keislaman* 18, No.2 (Desember 2018): h. 23.

⁴⁴Musallam Muhammad al-Dausarī, *al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, (Cet. I; Riyād: al-Nāsyir Dār zidnī, 2007 M), h. 206.

Berdasarkan kaidah *al-ḥājah tunazzal manzilata al-ḍarūrah*, tugas keamanan yang diemban oleh petugas seperti polisi, tentara, atau petugas pengamanan lainnya yang tidak dapat melaksanakan salat Jumat karena sedang bertugas menjaga kemaslahatan masyarakat dapat dikategorikan sebagai *ḥājah āmmah* (kebutuhan umum yang mendesak). Kebutuhan ini termasuk dalam kategori *darūriyāt al-khams* (lima kebutuhan pokok dalam *maqāṣid al-syarī'ah*), yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang harus diutamakan dan dijaga demi tercapainya kemaslahatan umum.

Dalam hal ini, petugas keamanan yang memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat, di mana meninggalkan tugas tersebut dapat menimbulkan kerusakan sosial atau kekacauan, diperbolehkan untuk meninggalkan salat Jumat dan menggantinya dengan salat Zuhur. Hal ini sejalan dengan pendapat para *fukahā'* dari berbagai mazhab yang mengakui kebolehan meninggalkan salat Jumat karena alasan uzur yang sah, seperti sakit, musafir, atau kondisi kesulitan berat yang bersifat umum dan berkelanjutan.

Dengan merujuk pada kaidah ini, tugas menjaga keamanan dapat dijadikan sebagai alasan syar'i yang sah untuk menggugurkan kewajiban salat Jumat, selama kebutuhan tersebut benar-benar mendesak dan tidak melampaui batas kewajaran kebutuhan yang dibolehkan dalam syariat. Oleh karena itu, pengaturan ini mengharmonikan antara kewajiban ibadah dan tanggung jawab sosial untuk menjaga kemaslahatan masyarakat, tanpa menimbulkan kerusakan lebih lanjut bagi umat.

KESIMPULAN

Kedudukan Salat Jumat dalam Islam, salat Jumat merupakan kewajiban yang sangat ditekankan bagi setiap laki-laki Muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu seperti balig, berakal, merdeka, dan mukim. Kewajiban ini ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis sahih, serta disepakati oleh jumhur ulama. Oleh karena itu, meninggalkan salat Jumat tanpa uzur syar'i dipandang sebagai dosa besar dan pelanggaran terhadap kewajiban agama yang pokok.

Penerapan Kaidah *al-Ḥājah Tunazzal Manzilah al-Ḍarūrah 'Āmmah Kānat Au Khāṣṣah* dalam Meninggalkan salat Jumat Kaidah fikih berarti kebutuhan yang mendesak (meskipun bukan dalam tingkat darurat) dapat diperlakukan seperti kondisi darurat, baik bersifat umum maupun khusus. Dalam konteks meninggalkan salat Jumat karena alasan menjaga keamanan, seperti tugas aparat negara atau situasi ancaman nyata, kaidah ini dapat diterapkan, keperluan menjaga stabilitas dan keselamatan masyarakat dipandang sebagai *ḥājah* yang setara dengan *ḍarūrah*. oleh karena itu, tindakan meninggalkan salat Jumat dalam kondisi tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran, melainkan dibolehkan demi kemaslahatan yang lebih besar sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qurān al-Karīm

Buku

al-'Asqalani, Ibn Hajar. *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet. II. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H.

- al-Dausarī, Musallam Muhammad. *al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Cet. I. Riyād: al-Nāsyir Dār Zidnī, 2007.
- Hermanto, Agus. *Maqasid al-Syari'ah: Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Cet. I. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Ibn Taymiyyah, Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalīm. *al-Qawā'id al-Nūrāniyyah al-Fiqhiyyah*. Cet. I. Riyād: al-Mamlakah al-'Arabīyyah al-Su'ūdīyyah, 1422 H.
- al-Marghīnānī, Burhān al-Dīn. *al-Hidāyah fī Syarḥ Bidāyat al-Mubtadī*. Cet. I. Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, 2004.
- al-Naisaburi, Abu Bakr Muhammad bin Ibrahim bin al-Mundhir. *al-Awsat fī al-Sunan wa al-Ijma' wa al-Ikhtilaf*. Cet. I. Riyadh: Dar Taybah.
- al-Nawawi, Abu Zakariya Muhyi al-Din bin Sharaf. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*. Cet. I. Beirut: Dar al-Fikr, 1417 H / 1996 M.
- ibn Mūsā, Khalīl bin Ishāq. *Mukhtashar al-'Allāmah Khalīl*. Cet. I. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1426 H / 2005 M.
- al-Naisaburi, Abu Bakr Muhammad bin Ibrahim bin al-Mundhir, *al-Awsat fī al-Sunan wa al-Ijma' wa al-Ikhtila*. Cet. I; Riyadh: Dar Taybah, disini tulis tahunnya.
- Ibn Nujaym al-Ḥanafī, Zayn al-Dīn. *al-Asybah wa al-Nazā'ir*. Cet. I. Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 1414 H / 1993 M.
- Al-Rajhi, Abdul Aziz bin Abdullah, Taufiq Ar-Rabb Al-Mun'im. Cet. I; Riyadh: Maktabah Al 'Asimah, 1439 H/ 2018 M.
- Ibn Rushd al-Ḥafid. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*. Cet. I. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1441 H / 2020 M.
- Sābiq, Sayyid *Fikih as-Sunnah* (Cet. I; Beirut- Lubnān 1397 H / 1977 M).
- al-Sarakhsi, Imam Syams al-A'imma Abu Bakr Muhammad bin Ahmad, *al-Mabsut* juz 2 . Cet. I; Beirut: Dār al- Ma'ārifah, 1993 m.
- al-Shafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris. *al-Umm*. Cet. III. Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H / 1983 M.
- al-Sa'dī, Abdurrahman ibn Nāṣir ibn 'Abdullāh. *Taisir al-Karim al-Rahmān fī Tafsir Kalām al-Manān*. Cet. I. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1420 H / 2000 M.
- al-Zuhayli, Muhammad Mustafa. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah*. Cet. I. Dimashq: Dar al-Fikr, 1427 H / 2006 M.

Jurnal:

- Anggraeni, Novita Eka. "Strategi Pembelajaran dengan Model Pendekatan Pada Peserta Didik Agar Tercapainya Tujuan Pendidikan di Era Globalisasi." *ScienceEdu* 2, no. 1 (2019): 73.
- Anis, Muh. dkk., "Shalat dan Khutbah Jumat di Sinjai (Telaah Fenomena Nongkrong di Luar Mesjid saat Khutbah)", *Jurnal Mimbar* 6, No. 1 (2020): h. 59.
- Fahmi, Mutiara, dan Muhammad Suhaili Sufyan. "Penerapan Kaidah Fiqh Al-Ḥājah Tanzilu Manzilat al-Ḍarūrah dalam Kompleksitas Perubahan Kehidupan." *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 6, no. 1 (2024): 42–61.
- Haikal Saputra, Muhammad. "Analisis Studi Pustaka Shalat Jum'at dan Khutbah Jum'at." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 6 (2024): 2.

- Mun'im, Zainul "Peran Kaidah Fikih dalam Aktualisasi Hukum Islam: Studi Fatwa Yūsuf Al-Qaradāwī tentang Fiqh al-Aqalliyāt", *Al-manahij jurnal kajian Hukum Islam* 15, No. 1 (Juni 2021): h. 158.
- Mustofa, Imam "Analisis Penggunaan Kaidah al-ḥājah Qad Tunazzalu Manzilah al-Darūrah Dalam Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia", *Jurnal Studi Keislaman* 18, No.2 (Desember 2018): h. 23.
- Nurhakim, Agus, "Konsep Darurat dalam Hukum Ketatanegaraan Islam" *_Al-Mashlahah_* 8, No. 1 (Mei 2020): h. 241.
- Pramesi, Nirmalasanti Anindya dan Nazarudin, "Implementasi Maqashid Syari'ah dalam Menghadapi Wabah Covid-19", *jurnal studi Islam* 16, No. 1 (Juni 2020): h. 9.
- Rian, Ade dan Azman Arsyad, "Larangan Salat Jumat Masa Pencegahan Covid-19; Studi Analisis Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020", *_Shautuna_* 2, No. 1 (Januari 2021): h. 6-7.
- Roza, Ahmad Fadhly, dan Dhiauddin Tanjung. "Hukum Meninggalkan Salat Jumat 3 Kali di Masa Pandemi COVID-19." *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 8, no. 2 (2022): 523–534.
- Sa'adah, Umi Zahrotus, dan Abd Gafur. "Hukum Salat Jum'at Security Shift Perspektif Ulama Fikih Kontemporer." *Muslim Heritage* 9, no. 1 (2024): 178.
- Sahil, dan Irdlon. "Analisa Hukum Islam dalam Meninggalkan Shalat Jum'at pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): 200–215.

Situs:

- Al-Lajnah al-Dā'imah, Fatwa Ulama. "Hukum Shalat Jumat Bagi Seorang Pengawas Sebuah Pekerjaan yang Jika Ditinggalkan Akan Hilang atau Khawatir Dicuri." Diakses 25 Februari 2025. <https://fatwaulama.com/shalat/hukum-shalat-jumat-bagi-seorang-pengawas-sebuah-pekerjaan-yang-jika-ditinggalkan-akan-hilang-atau-khawatir-dicuri-14304/>
- Al-Lajnah al-Dā'imah, Fatwa Ulama. "Pekerjaan Menuntut Anda Masuk Pada Waktu Shalat Jumat Untuk Mengantisipasi Keadaan Darurat." Diakses 25 Februari 2025. <https://fatwaulama.com/shalat/pekerjaanmenuntut-anda-masuk-pada-waktu-shalat-jumat-untukmengantisipasi-keadaan-darurat-14302/>